



PUTUSAN
Nomor 316 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/SK-52.01.MP.02/III/2021, tanggal 23 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Linggar Jati Rt 000, Rw. 001, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Vici Nirmala Bhiswaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor *Internasional Law Firm* Lombok, beralamat di Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas: 3507 m² (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m² (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut :
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m² (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal 6 November 2018, Luas: 1809 m² (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat masih pada ranah Administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.MTR., tanggal 20 Oktober 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 14/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 14/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 23 Februari 2021 untuk seluruhnya dan

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 m² Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 34/Bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 2063/Bengkel/2018, Tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 m² Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sah adanya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa adalah:
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m² atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
- Bahwa Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menentukan pada pokoknya Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah, maka tanah sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan tanah negara. Oleh karena status tanah yang dimohonkan penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 bukanlah merupakan tanah negara, sehingga penelitian data yuridis berupa kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, serta pembuktian hak dalam penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 tidak dilakukan secara benar dan cermat sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tergugat tidak mengajukan keputusan pemberian hak yang merupakan dasar dari penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 sebagai bukti, dan Tergugat menyatakan keputusan tersebut tidak ada, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat keputusan pemberian haknya, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis, baik dari segi prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2021